



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 337 /KPTS/BPKAD /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN DALAM RANGKA
TERTIB ADMINISTRASI EVALUASI APBD DAN PERUBAHAN APBD
KABUPATEN/KOTA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN
PELAPORAN ADMINISTRASI
(SIULPA)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 890/0309/BPSDM/V/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, bahwa akan dilaksanakan implementasi aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan atas nama Bobi Novian, SE., M.Si di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Dalam Rangka Tertib Administrasi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pelaporan Administrasi (Siulpa);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Dalam Rangka Tertib Administrasi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pelaporan Administrasi (Siulpa).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



S.A. SUPRIONO